



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar Nomor 10 Putussibau, Kapuas hulu, Kalimantan Barat 78716

Telepon/Faksimile (0567) 21092

Laman: disdikbud.kapuashulu.go.id, Pos-el: kapuashuludikbud@gmail.com

Putussibau, 1 September 2025

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3.5/1029/DPB/PD

Yth.

1. Koordinator Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu
2. Kepala TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Kapuas Hulu.

di

Tempat.

Sehubungan dengan berkembangnya dinamika sosial di masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan, provokasi, serta mengganggu ketertiban umum, maka demi terjaganya suasana aman, damai, dan kondusif di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mengimbau kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk:

1. Tidak mengikuti kegiatan demonstrasi atau bentuk kegiatan lainnya di luar lingkup pendidikan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, dan proses pembelajaran;
2. Tidak mudah terprovokasi oleh isu, ajakan, atau informasi yang belum jelas kebenarannya (hoaks), baik melalui media sosial, pesan berantai, maupun sumber lainnya;
3. Memperkuat pengawasan internal sekolah, di mana kepala sekolah bersama dewan guru diharapkan memberikan pemahaman, arahan, dan pendampingan kepada peserta didik agar tetap fokus dalam kegiatan belajar mengajar;
4. Meningkatkan peran serta guru sebagai teladan dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan sikap bijak di lingkungan sekolah maupun masyarakat;

5. Mengutamakan kegiatan positif di lingkungan sekolah, seperti kegiatan Intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang mendukung prestasi akademik maupun non-akademik;
6. Melaporkan segera kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu apabila terdapat indikasi keterlibatan warga sekolah dalam kegiatan yang dapat mengganggu kondusifitas pembelajaran;
7. Menjaga sinergitas dan kerja sama antara satuan pendidikan dengan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar dalam rangka menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian serius dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu;
4. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Komandan Distrik Militer 1206/PSB;
6. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Dewan Pendidikan Kabupaten kapuas Hulu;
10. Arsip.